



VOLUME 21 NO 1, JANUARI 2019

JURNAL EKONOMI & BISNIS DHARMA ANDALAS

KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI ASPEK E-BILLING, E-FILLING, DAN E-FAKTUR

Adriyanti Agustina Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

adriyantiagustinaputri@umri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of e-billing, e-filling, e-invoicing on individual taxpayer compliance. The population in this study is KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sampling is done using the incidental sampling method. So that the number of samples obtained is 400 respondents. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS 21.0 for Windows. Before conducting a hypothesis test, a classic assumption test is carried out which includes data normality test, heteroscedasity test, autocorrelation test and multicollinearity test, then hypothesis testing is done through R2 test, F test and t test. Hypothesis Testing Results show that the effect of e-billing, e-filling, e-invoicing has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: E-Billing; E-Filling; E-Invoicing; Taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-billing, e-filling, e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampling insidental. Sehingga jumlah sampel yang di dapat adalah 400 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji heteroskedasititas, uji autokorelasi dan uji multikolonieritas, kemudian dilakukan uji hipotesis melalui uji R2, uji F dan uji t. Hasil Pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh e-billing, e-filling, e-faktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : E-biling; E-filling; E-faktur; Kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat terjadi pertumbuhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi pada Senin(19/03/2018) kemarin.Peningkatan ini diketahui serta dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, menjelang batas waktu

pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. “Kami menyambut baik peningkatan kepatuhan masyarakat dalam penyampaian SPT Pajak Penghasilan yang tercermin dalam jumlah SPT yang masuk hingga 19 Maret 2018 sebanyak 6,36 juta.Jumlah ini meningkat 24,12 persen dibanding periode yang sama

tahun lalu” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (20/03/2018). Dari jumlah 6,36 juta SPT yang diterima oleh DJP, 80 Persennya disampaikan secara elektronik dan sisanya secara manual,” tutur yoga, Kompas.com, Selasa (20/03/2018.)

Dalam empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga 2017 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan tampak pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

	2014	2015	2016	2017
Badan	18.705	20.150	21.486	22.968
OP Non Karyawan	28.035	29.046	29.185	31.017
OP Karyawan	88.676	99.088	109.343	119.835
Jumlah	135.416	148.284	160.014	173.820

Sumber : Laporan Tahunan KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2014-2017

Dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun maka jumlah penerimaan pajak meningkat seperti tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan(Dalam Rp)
2014	985.507.200.402
2015	1.424.210.321.755
2016	1.459.269.972.504
2017	1.657.197.381.939

Sumber : Laporan Tahunan KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2014-2017

Bagaimana dengan kepatuhan dari wajib pajak sendiri?, disini pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak mulai dari pendaftaran, pembayaran hingga pelaporan pajak, Pemerintah sudah membuat dan menjalankan aplikasi

pajak secara online yaitu mulai dari *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, dan *e-faktur*.

E-Billing, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan; Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik menerapkan *Billing System* dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.(Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1).

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*.(*Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014*.)

E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Pata Saung(2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada Lokasi Penelitian, Peneliti terdahulu hanya 2 variabel independent sedangkan penelitian sekarang 3 variabel

independent dan dalam penelitian Sekarang lebih spesifik dengan wajib pajak orang pribadi dengan menggolongkan alamat tempat tinggal wajib pajak.

Tinjauan Pustaka

E-Billing adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *Billing*. Kode *Billing* sendiri adalah kode indentifikasi yang di terbitkan melalu sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan di lakukan wajib pajak (Direktorat jenderal pajak.) Dengan di lakukan pembayaran pajak secara *online* tsb banyak manfaat yang di peroleh wajib pajak yaitu:

Lebih mudah

Wajib pajak tidak perlu mengantri lagi dalam melakukan pembayaran pajak karena dengan adanya e-billing wajib pajak dapat membayarkan pajaknya melalui *internet banking* atau pun menggunakan atm.

Lebih cepat.

Wajib pajak hanya melakukan transaksi pembayaran dengan hitungan menit dimanapun wajib pajak berada karena sudah di fasilitasi dengan pembayaran pajak melalui internet *banking* ataupun menggunakan atm. Sehingga wajib pajak lebih efisiensi dengan waktu dalam pembayaran pajak.

Lebih Akurat

Wajib pajak akan dibimbing oleh sistem dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan wajib pajak. Sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat di hindari. berdasarkan paradigma tersebut maka diambil, hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga E-billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing Dan Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).

Dengan adaya *e-filling* wajib pajak dapat kemudahan dalam pelaporan SPT, diantaranya adalah:

1. Efisiensi waktu, wajib pajak dapat melaporkan SPT di ruang kerja dengan adanya komputer tanpa harus datang ke kantor pajak dengan mengantri
2. *Go green*, sekaligus penghematan penggunaan kertas.
3. Pelaporan SPT menjadi lebih tepat waktu.
4. Pelaporan SPT lebih efisien dan aman karena data tersimpan dalam bentuk elektronik terenkripsi.
5. Dapat mengurangi kesalahan dalam pengisian SPT tersebut.

Berdasarkan paradigma tersebut maka diambil ,hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Faktur Dan Kepatuhan Wajib Pajak

E-Faktur (Faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronika yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER/41/PJ/2015

tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak.

Pemberlakuan *e-faktur* dilakukan secara bertahap sejak 1 juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan *e-faktur* per 1 juli 2015. Sedangkan pemberlakuan *e-faktur* secara nasional serentak 1 juli 2016. PKP yang sudah wajib *e-faktur*, tetapi tidak menggunakannya secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016).Direktorat Jenderal Pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara.

Dengan adanya *E-Faktur*, wajib pajak dapat dapat keuntungan, dia antaranya:

1. Wajib Pajak tidak perlu lagi meminta nomor faktur pajak ke kantor pajak, karena sudah bisa *online*.
2. Tanda tangan basah di gantikan tanda tangan elektronik.
3. *E-Faktur* pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membuatnya.
4. Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena cetakan *e-faktur* di lengkapi dengan pengamanan berupa QR kode.

Berdasarkan paradigma tersebut maka di ambil ,hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga E-Faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-billing*, *e-filling* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu *e-billing*, *e-filling* dan *e-faktur* dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dengan teknik sampling insidental. Penyebaran kuesioner dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 400 buah kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang deskriptif mengenai variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas variable dependen Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel-variabel independen, yaitu: *E-Billing*, *E-Filling*, dan *E-Faktur*.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	289	13	45	38.17	4.246
<i>E-Billing</i>	289	11	35	29.46	3.833
<i>E-Filling</i>	289	23	75	62.72	7.423
<i>E-Faktur</i>	289	22	74	63.02	6.819
Valid N (listwise)	289				

Sumber: Data Olahan 2018

Pada variabel *E-Billing* dari hasil

uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *E-Billing* memiliki jumlah sampel (n) sebanyak 289. Nilai terkecil 11 dan nilai tertinggi 35. Rata-rata sampel 29,46 dan nilai standar deviasi 3,833.

Pada variabel *E-Filling* uji statistik deskriptif menunjukkan variabel *E-Filling* memiliki jumlah sampel (n) sebanyak 289. Nilai terkecil 23 dan nilai tertinggi 75. Rata-rata sampel 62,72 dan standar deviasi 7,423.

Pada variabel *E-Faktur* dari hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *E-Faktur* memiliki jumlah sampel (n) sebanyak 289. Nilai terkecil 22 dan nilai tertinggi 74 terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Rata-rata sampel 63,02 dan standar deviasi 6,819.

Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki jumlah sampel (n) sebanyak 289. Nilai terkecil 13 dan nilai tertinggi 45 terjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Rata-rata sampel 38,17 dan standar deviasi 4,246.

Hasil Pengujian Validitas data dan Uji Reliabilitas

a. *E-Billing* (X1)

Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrumen dengan uji validitas disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4

Hasil Uji Validitas *E-Billing* (X1)

Variabel	R- Correlation	R – Tabel	Hasil
<i>E-Billing</i> (X2)			
X2_1	0,695	0,1154	Valid
X2_2	0,801	0,1154	Valid
X2_3	0,780	0,1154	Valid
X2_4	0,747	0,1154	Valid
X2_5	0,828	0,1154	Valid
X2_6	0,774	0,1154	Valid
X2_7	0,733	0,1154	Valid

Sumber : data olahan SPSS 21, 2018

Berdasarkan tabel 4 di atas uji validitas *E-Billing* (X1), pada kolom dua merupakan r hitung yang merupakan realisasi perhitungan validitas data, kolom tiga merupakan r tabel adalah 0,1154. Dari kolom dua terlihat masing-masing butir pernyataan variabel *E-Billing*(X1) lebih besar dari angka r tabel yaitu 0,1154 (>0,1154). Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan variabel *E-Billing* (X1) adalah valid dan layak dipakai untuk penelitian.

b. *E-Filling* (X2)

Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrumen dengan uji validitas disajikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5

Hasil Uji Validitas *E-Filling* (X2)

Variabel	R- Correlation	R – Tabel	Hasil
<i>E-Filling</i> (X2)			
XI_1	0,634	0,115	Valid
XI_2	0,728	0,115	Valid
XI_3	0,652	0,115	Valid
XI_4	0,721	0,115	Valid
XI_5	0,709	0,115	Valid
XI_6	0,742	0,115	Valid
XI_7	0,666	0,115	Valid
XI_8	0,663	0,115	Valid
XI_9	0,626	0,115	Valid
XI_10	0,712	0,115	Valid
XI_11	0,647	0,115	Valid
XI_12	0,683	0,115	Valid
XI_13	0,555	0,1154	Valid
XI_14	0,739	0,115	Valid
XI_15	0,684	0,115	Valid

Sumber : data olahan SPSS 21, 2018

Berdasarkan tabel 5 di atas uji validitas variabel *E-Filling* (X2), pada kolom dua merupakan r hitung yang merupakan realisasi perhitungan validitas data, kolom tiga merupakan r tabel adalah 0,1154. Dari kolom dua terlihat masing-masing butir pernyataan variabel *E-Filling* (X2) lebih besar dari

angka r tabel yaitu 0,1154 (>0,1154). Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan variabel *E-SPT* (X2) adalah valid dan layak dipakai untuk penelitian.

c. E-Faktor (X3)

Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrumen dengan uji validitas disajikan dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas E-Faktur (X3)

Variabel	R- Correlation	R – Tabel	Hasil
<i>E-Faktur (X3)</i>			
X3_1	0,731	0,1154	Valid
X3_2	0,710	0,1154	Valid
X3_3	0,672	0,1154	Valid
X3_4	0,744	0,1154	Valid
X3_5	0,700	0,1154	Valid
X3_6	0,746	0,1154	Valid
X3_7	0,637	0,1154	Valid
X3_8	0,684	0,1154	Valid
X3_9	0,745	0,1154	Valid
X3_10	0,577	0,1154	Valid
X3_11	0,709	0,1154	Valid
X3_12	0,613	0,1154	Valid
X3_13	0,671	0,1154	Valid
X3_14	0,629	0,1154	Valid
X3_15	0,571	0,1154	Valid

Sumber : data olahan SPSS 21, 2018

Berdasarkan tabel 6 di atas uji validitas variabel *E-Filling* (X3), pada kolom dua merupakan r hitung yang merupakan realisasi perhitungan validitas data, kolom tiga merupakan r tabel adalah 0,116. Dari kolom dua terlihat masing-masing butir pernyataan variabel *E-Filling* (X3) lebih besar dari angka r tabel yaitu 0,1154 (>0,1154). Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan variabel *E-Faktur* (X3) adalah valid dan layak dipakai untuk penelitian.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrumen dengan uji validitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	R- Correlation	R – Tabel	Hasil
<i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>			
Y_1	0,673	0,1154	Valid
Y_2	0,683	0,1154	Valid
Y_3	0,667	0,1154	Valid
Y_4	0,771	0,1154	Valid
Y_5	0,686	0,1154	Valid
Y_6	0,751	0,1154	Valid
Y_7	0,720	0,1154	Valid
Y_8	0,735	0,1154	Valid
Y_9	0,719	0,1154	Valid

Sumber : data olahan SPSS 21, 2018

Berdasarkan tabel 7 di atas uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), pada kolom dua merupakan r hitung yang merupakan realisasi perhitungan validitas data, kolom tiga merupakan r tabel adalah 0,1154. Dari kolom dua terlihat masing-masing butir pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari angka r tabel yaitu 0,1154 (>0,1154). Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah valid dan layak dipakai untuk penelitian.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
<i>E-Billing</i>	0,916	Reliabel
<i>E-Filling</i>	0,883	Reliabel
<i>E-Faktur</i>	0,915	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,878	Reliabel


Sumber : data olahan SPSS 21, 2018

Hasil pengujian reliabilitas dalam Tabel 8 semua variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien *Alpha* () cukup besar dari 0,6 sehingga semua variabel dapat dikatakan reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item

pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data



Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2018

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data

Normal probability plot pada penelitian ini tampak pada grafik. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa sebaran data tersebar di sekitar garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal maka dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa terpenuhi. Dengan demikian pengujian statistik dapat dilakukan pada penelitian untuk menguji hipotesis.

Adapun, normalitas suatu data juga dapat ditunjukkan dengan perhitungan statistik kolmogorov-smirnov yang dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		289
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79984658
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.066

	Absolute	.069
Kolmogorov-Smirnov Z		1.173
Asymp. Sig. (2-tailed)		.127

Sumber: Data Olahan SPSS

Hasil uji normalitas dengan uji statistik *one-sample kolmogorov-smirnov test* dapat dilihat pada tabel di atas. Besarnya nilai kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 1,173 dan signifikansi pada 0,127. Residual data berdistribusi normal jika signifikansi >0,05, dari pengujian dilihat bahwa untuk variabel dependen dan independent memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05. Jadi dapat dikatakan residual data berdistribusi normal.

Untuk memperkuat hasil uji statistik *one-sample kolmogorov-smirnov test* ini, maka dilakukan juga uji normalitas dengan grafik histogram. Grafik histogram dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan SPSS

Gambar 2
Grafik Histogram

Hasil uji normalitas dengan menggunakan histogram pada gambar di atas dapat dilihat bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng kekanan ataupun kekiri. Jadi dari beberapa penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa residual memiliki distribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 11
Hasil Uji Autokorelasi


Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.906 ^a	.820	.818	1.809	1.999

a. Predictors: (Constant), E-FAKTUR, E-BILLING, E-FILLING
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat dilihat nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 1,999. Berdasarkan kriteria yang ditentukan DW hitung berada pada angka DW di atas 1, maka tidak ada autokorelasi .

3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan SPSS

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 12
Hasil Uji Heteroskedastisitas Gletser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	5.278	.634		
E-FILLING	-.014	.017	-.088	-.868	.386
E-BILLING	-.025	.027	-.080	-.941	.347
E-FAKTUR	-.036	.020	-.206	-1.869	.063

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Olahan SPSS

Dari tabel di atas diketahui nilai signifikansi tidak > 0.05, sehingga dapat di simpulkan penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

4. Uji Multikolinearitas Data

Tabel 13
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
	<i>E-Billing</i>	.425 2.351
	<i>E-Filling</i>	.297 3.363
	<i>E-Faktur</i>	.254 3.937

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 13 di atas diketahui variabel *E- Billing* (X1) memiliki VIF 2,351 dan nilai toleransi 0,425, *E-Filling* (X2) memiliki nilai VIF 3,363 dan nilai toleransi 0,297, dan variabel *E-Faktur* (X3) memiliki nilai VIF 3,937 dan nilai toleransi 0,254. Dari semua variabel tersebut semua nilai Toleransi > 0,1 dan nilai VIF kecil dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 14
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
					Collinearity Statistics
					Tolerance VIF

(Constant)	2.088	1.007		2.073	.039		
E-FILLING	.088	.026	.155	3.359	.001	.297	3.363
E-BILLING	.188	.043	.170	4.416	.000	.425	2.351
E-FAKTUR	.397	.031	.637	12.781	.000	.254	3.937

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas diinterpretasikan bahwa nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan variabel *independent*. Dengan melihat tabel 14 di atas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,088 + 0,088X_1 + 0,188X_2 + 0,397X_3$$

Penjelasan persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai $\beta_0 = 2,088$ menunjukkan jika variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 konstan atau nol maka nilai variabel Y adalah 2,088.
2. Nilai $\beta_1 = 0,088$ menunjukkan jika variabel X_1 naik 1 maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,088 satuan dengan asumsi variabel X_2 , dan X_3 konstan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel X_1 dengan Y .
3. Nilai $\beta_2 = 0,188$ menunjukkan jika variabel X_2 naik 1 maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,188 satuan dengan asumsi variabel X_1 , dan X_3 konstan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel X_2 dengan Y .
4. Nilai $\beta_3 = 0,397$ menunjukkan jika variabel X_3 naik 1 maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,397 satuan dengan asumsi variabel X_1 , X_2 , dan X_3 konstan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel X_3 dengan Y .

2. Uji Variabel Secara parsial (T-Test)

Tabel 15
Hasil Uji Hipotesis Parsial

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.088	1.007		2.073	.039		
E-FILLING	.088	.026	.155	3.359	.001	.297	3.363
E-BILLING	.188	.043	.170	4.416	.000	.425	2.351
E-FAKTUR	.397	.031	.637	12.781	.000	.254	3.937

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Olahan SPSS

Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikan 5% = 0,05 dapat diketahui sebagai berikut: Nilai t tabel dengan jumlah sampel (n) = 289, jumlah variabel bebas dan variabel terikat (k)=4, taraf signifikan = 5% atau 0,05, dan *degree of freedom* (df) = $n - k = 289 - 4 = 285$, adalah 1,650 atau dapat dicari di *microsoft excel* dengan cara = $Tinv(0,05;280) = 1,650$. 0,05 adalah standar signifikan yang digunakan dan 285 adalah $df = n - k$ atau $df = 289 - 4 = 285$ (n adalah jumlah sampel termasuk *intersept*). Berdasarkan output tersebut pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut dengan nilai t tabel 1,650.

a. Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh variabel X_1 terhadap variabel Y . Dari hasil *SPSS versi 21.0 for windows* pada tabel diatas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 4,416, sedangkan t_{tabel} 1,650, dimana $t_{hitung} 4,416 > t_{tabel} 1,650$, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih kecil dari pada $\alpha = 0,05$. Maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel X_1 berpengaruh terhadap variabel Y diterima, artinya bahwa variabel X_1 berpengaruh terhadap variabel Y . Jadi dapat disimpulkan

bahwa *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Billing merupakan sistem perpajakan yang secara online dimana pembayaran yang di lakukan wajib pajak dapat lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat, sehingga sistem E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Murniati, dkk. (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

b. Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Dari hasil SPSS versi 21.0 for windows pada tabel diatas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 3,359, sedangkan t_{tabel} 1,650, dimana t_{hitung} $3,359 > t_{tabel}$ 1,650, dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 berada lebih kecil dari pada $\alpha = 0,05$. Maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y diterima, artinya bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Filling merupakan sistem perpajakan yang secara online dimana untuk menyampaikan atau melaporkan SPT, wajib pajak dapat menghemat waktu, biaya, ramah lingkungan, serta data yang di laporkan lengkap, sehingga E-Filling berpengaruh positif.

Hasil Penelitian Zaina Arifin (2017), menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y. Dari hasil SPSS versi 21.0 for windows pada tabel diatas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 12,781, sedangkan t_{tabel} 1,650, dimana t_{hitung} $12,781 > t_{tabel}$ 1,650, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih besar pada $\alpha = 0,05$. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel X3 berpengaruh terhadap variabel Y diterima, artinya bahwa variabel X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa *E-Fiaktur* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik dimana membuat para wajib pajak ramah lingkungan, mengurangi pemakaian kertas, untuk tanda tangan sudah di gantikan dengan tanda tangan elektronik dan dapat menghindari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, sehingga *E-Faktur* sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian Husnurrosyidah, suhadi, stain kudas, Jurnal Analisa dan Perpajakan, volume 1, nomor 1, maret 2017 menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-faktur* mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

3. Uji Variabel Secara Simultan (F-test)

Tabel 16
Hasil Uji Hipotesis Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4258.389	3	1419.463	433.616	.000 ^b
	Residual	932.961	285	3.274		
	Total	5191.349	288			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), E-FAKTUR, E-BILLING, E-FILLING

Sumber: Data Olahan SPSS

Uji ini adalah untuk menguji hipotesis secara simultan yang menyatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Nilai t tabel dengan jumlah sampel (n) = 289, jumlah variabel bebas(k) = 4, taraf signifikan = 5% atau 0,05, dan *degree of freedom* (df₁) = k-1= 4-1 = 3 dan (df₂) = n-k = 289-4 = 285 adalah 1,650 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F test (F hitung) = 433.616 lebih besar dari F tabel = 2.404 (=F_{inv}(0,05;285;3)). Hasil uji test ini menyatakan bahwa variabel X1, X2, X3 dan X4, berpengaruh terhadap Y, karena variabel X1, X2, dan X3 memberikan kontribusi . Jadi dapat disimpulkan bahwa *E-Billing*, *E-Filling* dan *E-Faktur* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 17
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906 ^a	.820	.818	1.809

a. Predictors: (Constant), E-FAKTUR, E-BILLING, E-FILLING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas besarnya nilai *adjusted r square* dalam model regresi diperoleh sebesar 0,820. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel *independent* yaitu yang dapat diterapkan oleh persamaan ini sebesar 82,0%. Sedangkan sisanya sebesar 18,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai pengaruh penerapan *e-billing*, *e-filing*, *e-faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dengan uraian sebagai berikut:

1. *E-billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-billing*, Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kapan pun secara *online* dan juga dapat meningkatkan keamanan dalam melaksanakan transaksi pajak.
2. *E-filing* berpengaruh Positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-filing*, Wajib Pajak akan lebih mudah melaporkan spt nya secara *online* di manapun dan kapan pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melaporkan spt.
3. *E-faktur* berpengaruh Positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-faktur*, Wajib Pajak akan lebih aman berupa QR code sehingga terhindar dari penyalahgunaan faktur pajak.
4. *E-Billing*, *E-Filling*, dan *E-Faktur* berpengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-billing*, *e-filing* dan *e-faktur* mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Berikut terdapat beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain.

1. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sebaiknya melakukan penelitian pada saat bulan pelaporan SPT Tahunan yaitu bulan maret dan april agar lebih

mudah banyak bertemu dengan Wajib Pajak.

2. Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk dapat menambah pengetahuan mengenai *e-system* dan peraturan perpajakan.
3. Disarankan bagi Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini untuk melakukan penelitian kepada Wajib Pajak Badan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dengan uraian sebagai berikut.

1. Responden penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sehingga kesimpulan yang diuraikan hanya berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama saja dan tidak dapat digeneralisasikan untuk objek yang berbeda.
2. Pada saat pengisian kuesioner responden tidak didampingi sehingga ada kemungkinan responden yang kurang memahami maksud dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner, sehingga responden memberikan jawaban yang kurang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak online

www.Pajak.co.id

- Husnurrosyidah, suhadi, Jurnal Analisa dan Perpajakan, volume 1, nomor 1, maret 2017, “*Pengaruh E-Filling, E-Billing, E-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.*” Universitas Islam Batik Surakarta.
- Irma indrianti, Suhendro, Endang masitoh. 2017. “*Pengaruh*

penerapan E-System perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak badan(studi kasus di KPP Pratama Surakarta”. Universitas Islam Batik Surakarta.

Murniati Sulistyorini, Siti Nurlela, Yuli Chomsatu. 2017. “*Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-registration, e-billing, e-spt, dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta*”. Universitas Islasm Batik Surakarta.

Mardiasmo. 2013. *Pepajakan*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 03 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 26 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Toma yanuar putra, Endang siti astuti, Riyadi. 2015. “*Pengaruh pendarapan sistem administrasi e-registration, e-spt, dan e-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak*”. Universitas Brawijaya.

Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007

Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Zaina Arifin. 2017. *“Pengaruh Penerapan E-Filling dan Prilaku wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak (orang pribadi) dalam penyampaian SPT Tahunan”*. Univeristas Muhammadiyah Riau.